



Dinas Sosial

Jl. Tuanku Tambusai 28412 0762

<https://dinsos.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Sosial

Pelayanan Pemberian Bantuan Uep Bagi Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Permohonan untuk Mendapat Bantuan UEP Diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan TKSK ? Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa ? Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ? Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ? Foto Copy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial, Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dan Loka Bina Karya ? Foto ditempat usaha (ukuran 3 R 1 Lembar) ? Pas Foto warna ukuran 3 x 4 (3 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kampar. ? Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memerintahkan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial untuk memproses permohonan. ? Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang meneliti dan mempelajari permohonan dan kelengkapan berkas-berkas di koordinasikan dengan Kabid Rehabilitasi Sosial. ? Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencatatan, maka dibuatkan konsep pencatatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. bantuan Usaha

Pengaduan Layanan

Pemberian Bantuan Usaha